



WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBAGIAN INSENTIF ATAS PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 164 Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah dan Pasal 84 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu mengatur Tata Cara Pemberian dan Pembagian Insentif atas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pematangsiantar;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar tentang Tata Cara Pemberian dan Pembagian Insentif atas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pematangsiantar.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dan Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-3233 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Wali Kota Pematangsiantar dan Pemberhentian Wakil Wali Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara;
 12. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 9 Tahun 2014;
 13. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 10 Tahun 2014;
 14. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBAGIAN ATAS PEMUNGUTAN INSENTIF PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pematangsiantar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Pematangsiantar.
5. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Pematangsiantar.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar.
8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
11. Organisasi Perangkat Daerah Pemungut, yang selanjutnya disebut OPD Pemungut adalah Organisasi Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk melakukan pemungutan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah.
12. Pejabat dan Pegawai Pemungut Pajak Daerah atau Retribusi Daerah adalah Pejabat dan Pegawai Pemungut Pajak Daerah atau Retribusi Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
13. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Tingkat Kelurahan adalah Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada tingkat Kecamatan, Tingkat Kelurahan, Camat, Lurah dan Tenaga Lainnya yang ditugaskan oleh OPD Pelaksana Pemungut Pajak Daerah.
14. Pihak Lain adalah Perusahaan Daerah, Instansi atau Lembaga yang turut membantu OPD Pelaksana Pemungut Pajak Daerah atau Retribusi Daerah.

15. Insentif Pemungutan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal 2

Pemberian dan pembagian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

BAB II

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
 - a. Pejabat dan Pegawai Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - b. Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai penanggung jawab pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar
 - c. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar;
 - d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada tingkat Kecamatan, Kelurahan, Camat, Lurah dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh OPD Pelaksana Pemungut Pajak Daerah;
 - e. Pihak lain yang membantu OPD pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Pemberian Insentif kepada Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di Kota Pematangsiantar.

Pasal 4

- (1) OPD Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberikan insentif apabila mencapai kinerja tertentu;
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya;
- (3) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan;
- (4) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 5

- (1) Target kinerja pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari masing-masing jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - (a) sampai dengan triwulan I : minimum 15% (lima belas perseratus);
 - (b) sampai dengan triwulan II : minimum 40% (empat puluh perseratus);
 - (c) Sampai dengan triwulan III : minimum 75% (tujuh puluh lima perseratus);
 - (d) sampai dengan triwulan IV : minimum 100% (seratus perseratus).
- (2) Khusus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) target kinerja penerimaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - (a) sampai dengan triwulan I : minimum 10% (sepuluh perseratus);
 - (b) sampai dengan triwulan II : minimum 30% (tiga puluh perseratus);
 - (c) sampai dengan triwulan III : minimum 75% (tujuh puluh lima perseratus);
 - (d) sampai dengan triwulan IV : minimum 100% (seratus perseratus).
- (3) Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a) dan/atau 10% (sepuluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (a) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II.
- (4) Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a) dan/atau 10% (sepuluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (a), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II.
- (5) Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (b) dan/atau 30% (tiga puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (b) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan III.
- (6) Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (b) dan/atau 30% (tiga puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (b), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan III.
- (7) Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (c) dan/atau 75% (tujuh puluh lima perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (c) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV.
- (8) Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (c) dan/atau 75% (tujuh puluh lima perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (c), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV.
- (9) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (d) dan/atau 100% (seratus perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (d) atau lebih, Insentif diberikan untuk Triwulan IV dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

- (10) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (d) dan/atau 100% (seratus perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (d), tetapi realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (c) dan/atau 75% (tujuh puluh lima perseratus) sebagai mana dimaksud pada ayat 2 huruf (c) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

BAB III
SUMBER INSENTIF
Pasal 6

Insentif bersumber dari pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
BESARAN INSENTIF
Pasal 7

- (1) Alokasi besaran Insentif, ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pematangsiantar dalam Tahun Anggaran berkenaan untuk tiap Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

Pasal 8

- (1) Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibagi secara proporsional dengan persentasi sebagai berikut :
 - a. Insentif untuk Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah :
 1. Wali Kota : 9%
 2. Wakil Wali Kota : 6%
 3. Sekretaris Daerah : 4%
 4. Pejabat dan Pegawai Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah : 71%
 5. Pihak Lain : 10%
 - b. Khusus Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) :
 1. Wali Kota : 7%
 2. Wakil Wali Kota : 5%
 3. Sekretaris Daerah : 4%
 4. Pejabat dan Pegawai Pemungut Pajak Daerah : 79%
 5. Pemungut (PBB-P2) pada Tingkat Kecamatan dan Kelurahan, Camat, Lurah dan Tenaga Lainnya : 5%

- c. Apabila dalam Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak menggunakan Pihak Lain maka persentase Insentif sebesar 10% (sepuluh perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a akan dialihkan kepada Pejabat dan Pegawai Pemungut Pajak Daerah.
- (2) Besarnya pemberian Insentif kepada Pejabat dan Pegawai pada OPD yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Wali Kota Pematangsiantar dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar serta Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) setiap bulannya paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (3) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan daerah.

Pasal 9

Penerima pembayaran insentif dan Besarnya Insentif atas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pematangsiantar.

BAB V

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Kepala OPD Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyusun penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Penganggaran Insentif pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif pemungutan Pajak serta rincian objek belanja Pajak.
- (3) Penganggaran Insentif pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja Insentif pemungutan Retribusi serta rincian obyek belanja Retribusi.

Pasal 11

Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada akhir Tahun Anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran belum dapat dilakukan pada Tahun Anggaran berkenaan pemberian Insentif diberikan pada Tahun Anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 17 Desember 2019

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,



HEFRIANSYAH

Diundangkan di Pematangsiantar
pada tanggal 17 Desember 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR



KUSDIANTO

BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2019 NOMOR 27